



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PELATIHAN KERJA MELALUI PENGUATAN BALAI
LATIHAN KERJA KOMUNITAS
DI WILAYAH KERJA UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 2/566/HK.07.01/X/2022

NOMOR : 288/UN151/KL/2022

Pada hari ini, Minggu tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh dua (23-10-2022) bertempat di Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. drh. Maxs : Rektor Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini U.E. Sanam, bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Cendana, berkedudukan di Jalan Adisucipto, Penfui, M.Sc.

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah institusi Pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang peningkatan akses pelatihan kerja melalui penguatan Balai Latihan Kerja Komunitas.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) binaan Kementerian Ketenagakerjaan di wilayah kerja Universitas Nusa Cendana.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung kegiatan Balai Latihan Kerja Komunitas.
- b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. mengoordinasikan BLK Komunitas untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk implementasi Kesepahaman Bersama ini;
 - b. mengoordinasikan BLK Komunitas untuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. mengoordinasikan BLK Komunitas untuk melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan bersama PIHAK KEDUA;

- d. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan apabila tidak tersedia di BLK Komunitas; dan
 - e. melakukan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan.
- (2) Tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menyediakan materi pengajaran wawasan kewirausahaan di tingkat awal untuk pemula dan peningkatan kompetensi kerja bagi lulusan BLK komunitas yang akan memasuki dunia kerja;
 - b. menyediakan pengajar/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Instruktur dan mendukung pelaksanaan pelatihan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan *on the job training*/pemagangan; dan
 - d. menempatkan lulusan pelatihan yang lolos seleksi untuk bekerja di perusahaan PIHAK KEDUA dengan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan.
- (3) Tugas dan kewajiban PARA PIHAK:
- a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. menyelenggarakan pelatihan bagi Instruktur (*training of trainers*).

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk

mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat dan/atau faksimili ke alamat yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51

Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 525 5733

Faksimili : (021) 529 61311

b. PIHAK KEDUA:

Universitas Nusa Cendana

Up. Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang,

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : Yefri C. Adoe

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama

No.Telepon : 08113833737

Email : jefryjefal@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia seperti banjir, gempa bumi, angin topan, bencana alam, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara, sabotase,

pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal yang disebutkan di atas, tidak dapat dituntut oleh PIHAK LAINNYA dalam Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini, perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KEDUA,



Dr. drh. MAXS U.E. SANAM, M.Sc.